



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR: 18 /HK.03.2-Kpt/1571 /KPU-Kot-/II/ 2018

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang, bahwa Pembatasan Dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/ luas wilayah, dan standar biaya daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor:66/PL.03.3-BA/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

PERTAMA

: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografi, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

KEDUA

: Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 sebanyak Rp. **15.344.952.500,00 (Lima belas milyar tiga ratus**

empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap pasangan calon.

- KETIGA : Perhitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 12 Februari 2018



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

TTD

WEIN ARIFIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 18 /HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/II/2018

TANGGAL : 12 Februari 2018

PEMBATASAN PENGETAHUAN DANA KAMPAÑE PILKADA TAHUN 2018
TINGKAT KOTA JAMBI

NO	URAIAN KEGIATAN	R I N C I A N							J U M L A H					
1	Rapat Umum	20.000	Orang	x	1	kali	x	Rp.	25.000,00					
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	62	kali	x	Rp.	25.000,00					
3	Pertemuan Tatap Muka													
	a. Dalam ruangan	500	Orang	x	62	kali	x	Rp.	25.000,00					
	b. Luar ruangan	2.000	Orang	x	62	kali	x	Rp.	25.000,00					
4	Pembuatan Bahan Kampanye	3	Pertemuan	x	30	%	x	411.033	Pemilih	x	Rp.	25.000,00	Rp.	9.248.242.500,00
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	Paket					Rp.	25.000.000,00	Rp.	25.000.000,00			
6	Alat Peraga Kampanye													
	- Baliho	150	%	x	5	buah	x	1	Kab/Kota	x	Rp.	850.000,00	Rp.	6.375.000,00
	- Umbul-Umbul	150	%	x	20	buah	x	11	Kec	x	Rp.	100.000,00	Rp.	33.000.000,00
	- Spanduk	150	%	x	2	buah	x	62	Kel	x	Rp.	200.000,00	Rp.	37.200.000,00
7	Bahan Kampanye Laflet	100	%	x	211.250	KK		x	Rp.	332,00	Rp.	70.135.000,00		
								J U M L A H		Rp.	15.344.952.500,00			

Jambi, 12 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA
ttd

WEIN ARIFIN

